



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Mega Inti Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diKota Jakarta Utara, Provinsi D.K.I Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2014, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-305/Kua.04.1.9/Pw.01/05/2021, tertanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah milik orang tua Termohon yang diberi disekat di RT.009 RW.004, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) yang bernama Arfin Altaf Al-Gifari bin Ahmad Arifin, lahir tanggal 2 Juni 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mau pindah, Termohon berkekuatan hati untuk tetap tinggal di dekat rumah orang tua Termohon, bahkan karena tidak mau pindah dan hidup mandiri bersama Pemohon, Termohon lebih memilih agar Pemohon menceraikan Termohon dibanding harus pindah rumah;
 - b. Termohon bersifat keras kepala dan berkata dengan intonasi yang keras kepada Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Termohon lebih sering mendengarkan perkataan atau arahan orang tua Termohon saja daripada arahan/perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak percekocokan atau perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 dikarenakan pada saat itu Pemohon sakit hati dengan ucapan Termohon yang meminta Pemohon menceraikan Termohon dikarenakan Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah lain. Pemohon berharap bisa bersama-sama dengan Termohon hidup mandiri di rumah sendiri, belajar membangun rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dan berketetapan hati untuk tetap tinggal berdekatan dengan orang tua Termohon. Bahkan, karena tidak mau pindah, Termohon lebih memilih berpisah dari Pemohon;
Sebagai akibat dari puncak percekocokan tersebut adalah:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Ahmad Arifin** Nomor 140/SKD/PEM-KG/VI/2021/302 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-302/Kua.04.1.9/Pw.01/05/2021, tertanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah milik orang tua Termohon yang diberi sekat di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon keras kepala dan suka berkata kasar, dan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batang Cenaku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Agustus 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah milik orang tua Termohon yang diberi sekat di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada perkataan Pemohon, Termohon tidak mau pindah ke rumah lain, Termohon kurang menghargai Pemohon, suka berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau pindah rumah ke tempat lain, Termohon tetap ingin tinggal di dekat rumah orang tua Termohon, Termohon keras kepala dan suka berkata kasar, dan Termohon kurang menghargai Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau pindah rumah ke tempat lain, Termohon tetap ingin tinggal di dekat rumah orang tua Termohon, Termohon keras kepala dan suka berkata kasar, dan Termohon kurang menghargai Pemohon;

4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan semua pasal dari peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Fithriati AZ, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp465.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)